



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD SOSIAL BINA REMAJA
"HARAPAN" PADANG PANJANG
Jl. St. Syahrir No. 341, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang
Telp. 0752-4871029 Kode Pos. 27118

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABATPENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA "HARAPAN" PADANG PANJANG
	NOMOR : 463/02/SPK/KEU/PSBR-H/2024 TANGGAL : 01 JANUARI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siswati, SH
NIP : 19700826 199103 2 002
Jabatan : Kepala UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
Alamat : Jl. St. Syahrir No. 341, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi SumateraBarat

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**

Nama : Arcy Rahman Putra
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. ATHNAN PUTRA
Alamat Perusahaan : Samping Komplek Vilano Kavling III, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET UW8-P2312-8353088

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	HargaSatuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185744297 DAUNSUP (SELEDRI+ DAUN PREI)	296	IDR	Rp 25.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 7.400.000
61211-UW8-185827118 IKANTERI	287	IDR	Rp 75.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 21.525.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185673558 BUNCIS	580	IDR	Rp 12.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 6.960.000
61211-UW8-185673790 UBIJALAR	30	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 180.000
61211-UW8-185674682 BERAS PULUT/KETAN HITAM	15	IDR	Rp 18.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 270.000
61211-UW8-185674939 CINCAU	18	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 360.000
61211-UW8-185747293 LABU KUNING	16	IDR	Rp 8.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 128.000
61211-UW8-185674729 IKAN LAUT	2394	IDR	Rp 45.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 107.730.000
61211-UW8-185737277 DAUN SINGKONG	435	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 4.350.000
61211-UW8-185750676 CENDOL BERAS HIJAU	15	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 300.000
61211-UW8-185744544 BAYAM	1640	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 16.400.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UWS-185745061 TOMAT HIJAU	168	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.680.000
61211-UWS-185750770 PISANG KOLAK	300	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 600.000
61211-UWS-185750518 CENDOL DELIMA	24	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 480.000
61211-UWS-185746429 CABE HIJAU	170	IDR	Rp 50.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 8.500.000
61211-UWS-185832995 BUMBU SUP	4	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 80.000
61211-UWS-185674615 BAWANG MERAH	296	IDR	Rp 30.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 8.880.000
61211-UW8-185674293 KELAPA	2992	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 17.952.000
61211-UW8-185674766 DAGING AYAM	1740	IDR	Rp 40.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 69.600.000
61211-UW8-185750746 RISOLES	300	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 600.000
61211-UW8-185750844 ROTI MANIS	20	IDR	Rp 12.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 240.000
61211-UW8-185831690 DAUN GULAI LENGKAP	150	IDR	Rp 3.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 450.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185674102 PEPAYA	1230	IDR	Rp 6.500	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 7.995.000
61211-UW8-185674138 PISANG	5200	IDR	Rp 1.300	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 6.760.000
61211-UW8-185674231 SEMANGKA	1185	IDR	Rp 7.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 8.295.000
61211-UW8-185674261 JERUK	901	IDR	Rp 25.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 22.525.000
61211-UW8-185674880 KUE LOPIS	400	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 800.000
61211-UW8-185748878 KUNYIT GILING	30	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 180.000
61211-UW8-185674995 GULA MERAH ENAU	30	IDR	Rp 35.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.050.000
61211-UW8-185831423 TAUCO	13	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 260.000
61211-UW8-185750226 BAKWAN	300	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 600.000
61211-UW8-185750794 PERGEDEL JAGUNG	200	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 400.000
61211-UW8-185674898 ONDE-ONDE	200	IDR	Rp 2.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 400.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185750455 SERABI KUAH	200	IDR	Rp 5.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.000.000
61211-UW8-185746569 BAWANG BOMBAY	13	IDR	Rp 26.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 338.000
61211-UW8-185829106 BROKOLI PUTIH	472	IDR	Rp 24.500	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 11.564.000
61211-UW8-185673989 CABE RAWIT	20	IDR	Rp 45.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 900.000
61211-UW8-185744857 KOL/LOBAK PUTIH	324	IDR	Rp 8.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 2.592.000
61211-UW8-185749553 TELUR PUYUH	8700	IDR	Rp 600	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 5.220.000
61211-UW8-185673929 CABE MERAH	1002	IDR	Rp 60.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 60.120.000
61211-UW8-185674667 BERAS	11916	IDR	Rp 18.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 214.488.000
61211-UW8-185673892 JAPAN	130	IDR	Rp 5.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 650.000
61211-UW8-185746730 PETAI	39	IDR	Rp 70.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 2.730.000
61211-UW8-185747220 KACANG PAGAR	87	IDR	Rp 22.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.914.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185750031 BADA KERING	153	IDR	Rp 75.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 11.475.000
61211-UW8-185673265 NANGKA MUDA SAYUR	180	IDR	Rp 8.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.440.000
61211-UW8-185746044 TERONG	168	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.008.000
61211-UW8-185673741 TUNAS LOBAK	180	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.080.000
61211-UW8-185675041 GARAM HALUS	133	IDR	Rp 12.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.596.000
61211-UW8-185737098 DAUN SALADA	216	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.296.000
61211-UW8-185746924 JENGKOL	390	IDR	Rp 25.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 9.750.000
61211-UW8-185749934 IKAN ASIN	162	IDR	Rp 75.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 12.150.000
61211-UW8-185675012 GULA PASIR	778	IDR	Rp 17.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 13.226.000
61211-UW8-185759921 CUKA	58	IDR	Rp 6.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 348.000
61211-UW8-185763231 SAOSTIRAM	31	IDR	Rp 25.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 775.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185674027 CABE MERAH GILING HALUS	255	IDR	Rp 60.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 15.300.000
61211-UW8-185746675 BAWANG PUTIH GILING	232	IDR	Rp 15.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 3.480.000
61211-UW8-185748807 JAHE GILING	116	IDR	Rp 8.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 928.000
61211-UW8-185755672 KERUPUK MERAH	79	IDR	Rp 17.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.343.000
61211-UW8-185764269 TEPUNG BERAS	84	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 840.000
61211-UW8-185748907 LENGKUAS GILING	65	IDR	Rp 8.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 520.000
61211-UW8-185759203 KECAP MANIS KEMASAN	238	IDR	Rp 25.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 5.950.000
61211-UW8-185761119 ROTI KALENG	100	IDR	Rp 50.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 5.000.000
61211-UW8-185761573 NUTRIJEL	15	IDR	Rp 7.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 105.000
61211-UW8-185749335 KEMIRI GILING	29	IDR	Rp 20.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 580.000
61211-UW8-185674929 TEMPE	808	IDR	Rp 26.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 21.008.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UW8-185751173 GARAM KASAR	66	IDR	Rp 7.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 462.000
61211-UW8-185824588 MINYAK GORENG (2 Liter)	1543	IDR	Rp 34.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 52.462.000
61211-UW8-185675142 KERUPUK UDANG	54	IDR	Rp 22.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 1.188.000
61211-UW8-185674699 TELUR AYAM RAS	1082	IDR	Rp 30.500	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 33.001.000
61211-UW8-185674910 TAHU	15800	IDR	Rp 1.100	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 17.380.000
61211-UW8-185675232 TEH	65	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 650.000
61211-UW8-185747152 KACANG PUTIH	275	IDR	Rp 30.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 8.250.000
61211-UW8-185746222 PARIO/PARE	168	IDR	Rp 15.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 2.520.000
61211-UW8-185747000 KACANG TANAH	208	IDR	Rp 38.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 7.904.000
61211-UW8-185674710 DAGING SAPI	600	IDR	Rp 150.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 90.000.000
61211-UW8-185673700 TOMAT MERAH	1150	IDR	Rp 12.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 13.800.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61211-UWS-185674744 IKAN AIR TAWAR	1722	IDR	Rp 38.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 65.436.000
61211-UWS-185673632 TOGE	356	IDR	Rp 12.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 4.272.000
61211-UWS-185673856 WORTEL	716	IDR	Rp 17.500	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 12.530.000
61211-UWS-185748685 JERUK NIPIS	30	IDR	Rp 15.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 450.000
61211-UWS-185673600 TIMUN	580	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 5.800.000
61211-UWS-185748648 ASAM JAWA	30	IDR	Rp 22.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 660.000
61211-UWS-185673522 KANGKUNG	1290	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 12.900.000
61211-UWS-185745216 KACANG PANJANG	265	IDR	Rp 10.000	Rp 0,00	01 Januari 2024	Rp 2.650.000
TOTAL HARGA						Rp 1.066.959.000,-

TERBILANG : Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
 - b. Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **(01 Januari 2024)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 - d. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan.
 - e. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. Barang rusak akibat cacat produksi.
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
 - g. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan.
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. Barang rusak akibat cacat produksi.
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang.
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (01 Januari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. St. Syahrir No. 341, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. Barang rusak akibat cacat produksi.
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (Satu) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (Dua Belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan setelah selesai serah terima hasil Pekerjaan,
 2. Pembayaran dilakukan dengan bertahap setiap bulan di mulai Februari s/d Desember 2024.
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Nagari atas nama **ATHNAN PUTRA CV** dengan nomor rekening **04000103011612**.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis.
 2. Denda dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP.
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat inimerupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sejak tanggal SP diterbitkan (01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatangan/PengesahanTanda
Bukti Perjanjian



SISWATI, SH

Kepala UPTD PSBR Harapan Padang Panjang

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ATHNAN PUTRA



METERAI
TEMPEL
10000
18AKX795290893
ARCYRAHMAN PUTRA
Direktur